



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Proklamasi Nomor 2 Purworejo Kode Pos 54111 Telp/Fax.(0275)325202

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR:562.60/047/IX/2023

TENTANG

IZIN PENDIRIAN,PENYELENGGARAAN DAN OPERASIONAL

Membaca

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PURWOREJO,

: Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nomor 013/KBTM/VIII/2023 tanggal 30 Agustus 2023 dari:

Nama : KB TU NAS MULIA

Pemimpin/Penyelenggara :FITRIYANI, S.Pd

Alamat : J1 Eyang Reso Gati No.17 Kelurahan Paduroso RT 002 RW 002 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo

Menimbang

- : a.kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini di kabupaten purworejo di perlukan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perhu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Izin Pendirian, Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
- 3.Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah Perub ahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5579);
6. Peraturan Pemerintah Nomor117 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 2010 Nomor 17,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737)2010 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
- 8.Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan kode grcode yang terdaftar di <https://izin.purworejokab.go.id>

2014 Tentang Standar PendidikanAnakUsiaDini (Berita Negara Republik



11. Peraturan Daerah KabupatenPurworejoNomor9 Tahun 2009 tentang 2009 Nomor 9 Seri E Nomor 5);(LembaranDaerah Kabupaten Purworejo Tahun
12. Peraturan Daerah KabupatenPurworejo DaerahKabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 14 Seri D Nomor 1);
- 13.Peraturan Bupati Purworejo Nomor 81Tahun 2016 tentang Kedudukan,Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 81 Seri E Nomor 18)

Wewenang Penerbitan Beberapa Jenis Perizinan dan Non Perizinan kepada Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2020 Nomor100 Seri E Nomor 85).

Memperhatikan: Berita Acara Pemeriksaan Lokasi Nomor 421/2607/2023 Tanggal 31 Agustus 2023.

Menetapkan:MEMUTUSKAN

KE SATU	:Memberi Izin Pendirian,Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini kepada: Nama :KB TU NAS MULIA Jenis Pendidikan : Anak Usia Dini (Pra Sekolah) Alamat :JL Eyang Reso Gati No.17 Kelurahan Paduroso RT 002 RW 002 Kecamatan Purworejo Kabupaten Purworejo Penyelenggara :FITRIYANI,S,Pd
KEDUA	:Mewajibkan penyelenggara sebagaimana tersebut pada diktum KESATU untuk mentaati ketentuan sebagai berikut: a. Menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang diselenggarakannya.sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat b. Mentaati peraturan perundangan yang berlaku
KE TIGA	c.Mengirimkan laporan berkala kepada instansi terkait sesuai ketentuan yang berlaku.
KE EMPAT	: Izin Pendirian,Penyelenggaraan dan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini tersebut lembaga pendidikan ini masih menyelenggarakan kegiatannya.
KELIMA	: Apabila ketentuan dalam keputusan ini tidak dipenuhi, dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Keputusan ini dapat diubah apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Purworejo

pada tanggal 05 September 2023

an.BUPATI PURWOREJO

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN PURWOREJO



Balai
Sertifikasi
Elektronik



AGUNG WIBOWO,AP.,M.M

Pembina Utama Muda

NIP.19740308 199311 1 002

Tembusan, dikirim kepada Yth:

- 1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purworejo;

Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan kode qrcode yang terdaftar di <https://izin.purworejokab.go.id>